

## Analisis Hukum Islam Terhadap Jarimah Minta-Minta Yang Dilakukan Oleh Anak

Reza Fahlepy

Fakultas Hukum Univeristas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Kel. Damai, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur 76114

[reza.fahlepy@uniba-bpn.ac.id](mailto:reza.fahlepy@uniba-bpn.ac.id)

### Abstrak

Anak jalanan merupakan fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan kota-kota besar. Kehadiran Anak Jalanan sering dianggap sebagai gambaran kemiskinan kota, atau suatu kegagalan adaptasi kelompok orang tertentu terhadap kehidupan dinamis kota besar. Semakin merebaknya fenomena anak jalanan, membuat beberapa daerah di Indonesia membuat produk hukum berupa peraturan daerah yang mengatur tentang penanganan anak jalanan. Dengan banyaknya perda yang mengatur tentang larangan anak untuk meminta-meminta/ mengemis apakah sudah sejalan dengan prinsip hukum islam. Bahan hukum yang digunakan Al-Quran, Hadits dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Hukum Islam mengharamkan perbuatan untuk meminta-minta ataupun mengemis sama halnya dengan hukum positif namun yang membedakan ada pengecualian dalam hukum islam tentang dalam keadaan apa seseorang boleh meminta atau mengemis. Dilihat dari ketentuan hukum positif kegiatan anak meminta atau mengemis dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran terutama bagi daerah yang memiliki perda sehingga sanksi yang diberikan dapat berupa pidana maupun sanksi administrasi. Sementara dalam hukum islam tidak diatur masalah sanksi terkait meminta-minta atau mengemis yang dilakukan oleh anak (seorang yang belum baligh) karena ini merupakan jenis jarimah ta'zir.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pengemis Anak

### I. PENDAHULUAN

Anak jalanan merupakan fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan kota-kota besar. Kehadiran Anak Jalanan sering dianggap sebagai gambaran kemiskinan kota, atau suatu kegagalan adaptasi kelompok orang tertentu terhadap kehidupan dinamis kota besar. Dinamika kehidupan anak jalanan berjalan sesuai dengan kelengkapan permasalahan perkotaan yaitu berakar pada kondisi kemiskinan yang ada di daerah perkotaan (urban) maupun didaerah pinggiran kota (*suburban*). Sebagian

Besar dari mereka adalah para urbanisan yang tidak mempunyai bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai sehingga mereka tidak mampu memasuki sektor formal dan akhirnya mereka terpaksa bekerja seadanya disektor informal.

Anak merupakan bibit-bibit pejuang dan penerus bangsa, sehingga anak sangat perlu untuk mendapatkan hak-hak yang manusiawi. Bangsa Indonesia sudah sepatutnya memberikan perhatian penuh terhadap anak khususnya dalam hal pemberian perlindungan, dalam amanat Undang- undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2) disebutkan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas

---

\*Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 34 UUD 1945 memuat ketentuan tentang “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Ketentuan ini mempunyai makna bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk membawa anak jalanan ke kehidupan yang lebih baik.

Jumlah anak jalanan diseluruh Indonesia berdasarkan data website kementerian sosial masih cukup banyak yaitu sejumlah 16.290 anak sampai pada tahun 2017.

Semakin merebaknya fenomena anak jalanan, membuat beberapa daerah di Indonesia membuat produk hukum berupa peraturan daerah yang mengatur tentang penanganan anak jalanan antara lain; Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup Dijalan, Peraturan Daerah kota Makasar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makasar, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Walikota (Pewali) Balikpapan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanganan Anak Jalanan Integratif Berbasis Masyarakat, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis, Substansi dari peraturan-peraturan daerah ini salah satunya adalah menangani anak-anak yang hidup di jalan dengan perspektif hak asasi manusia.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sudah mengatur tentang perlindungan anak dalam kedudukannya sebagai warga Negara

yang dijamin kesejahteraannya dan haknya yang merupakan hak asasi manusia. Dalam upaya mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak maka undang-undang ini lahir sebagai jaminan atas pelaksanaannya. Namun demikian dalam peraturan perundang-undangan secara tidak langsung membahas kedudukan anak jalanan yang rentan melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Pada dasarnya memang Peraturan Daerah memiliki legitimasi untuk memuat aturan yang disertai dengan ancaman pidana. Keberadaan hukum pidana dengan sanksi pidana masih dikedepankan didalam kebijakan penyusunan peraturan daerah, walaupun sebenarnya peraturan daerah bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan pidana dalam arti yang sesungguhnya. Peraturan daerah dilihat dari dasar pembentukannya dan materi yang diatur sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup peraturan hukum administrasi. Oleh karena itu keberadaan sanksi pidana dalam peraturan daerah yang merupakan bagian dari hukum administrasi hanyalah untuk memperkuat sanksi administrasi. Landasan berpikirnya adalah hendaknya sanksi pidana tersebut digunakan atau di daya gunakan apabila sanksi administrasi sudah tidak mempan.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sehingga banyak produk hukumnya sejalan dengan nilai-nilai yang termuat dalam asas-asas hukum islam. Dengan banyaknya perda yang mengatur tentang larangan anak untuk meminta-meminta/ mengemis apakah sudah sejalan dengan prinsip hukum islam.

<sup>2</sup>Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm 42.

## Artikel

**1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah apakah peraturan di Indonesia terkait dengan larangan anak untuk meminta-minta atau mengemis sudah sejalan dengan prinsip hukum islam?

**2. Metode**

Metode penelitian adalah metode sistematis untuk memperoleh pengetahuan, suatu alat untuk memperoleh pengertian tentang dunia yang masih belum seberapa dipahami dan dimengerti.<sup>3</sup>

**a. Jenis penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan Penelitian hukum yang normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif. Penelitian hukum yang normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dasar falsafah (doktrin) hukum positif, usaha penemuan hukum (*in concreto*) yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara tertentu.<sup>4</sup>

**b. Bahan Hukum****1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-

bahan hukum Primer terdiri dari:<sup>5</sup>

- a) Al-Quran dan Hadits
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- e) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis
- f) Peraturan Walikota (Pewali) Balikpapan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanganan Anak Jalanan Integratif Berbasis Masyarakat
- g) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
- h) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis
- i) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tentang perlindungan anak
- j) Perda, Daerah Istmimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2011 tentang perlindungan anak yang hidup dijalan.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 88

<sup>4</sup><http://staff.ui.ac.id/internal/132108639/material/PENULISANPROPOSALPENELITIANHUKUMNORMATIF1.pdf>. November.6.2011

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141.

## Artikel

- a) Literatur
  - b) Jurnal
  - c) Hasil penelitian terdahulu
  - d) Hasil karya dari kalangan hukum
  - e) Kamus hukum
  - f) Ensiklopedia
  - g) internet
- c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- 1) Studi Kepustakaan
- Pengumpulan data ini akan dilakukan dengan pendekatan masalah yang hanya melakukan pengamatan terhadap hasil-hasil riset penelitian, buku-buku kepustakaan, *online newspaper* (Koran di internet) keputusan legislative, yudikatif maupun eksekutif, uraian dalam majalah, surat kabar, bulletin dan Naskah Akademik.
- d. Metode Pendekatan
- Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan pendekatan metode yuridis normative, yaitu menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat para pakar hukum.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Islam dalam Perlindungan terhadap Anak

Anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT sebagai generasi penerus dalam keluarga bahkan bangsa dan negara. Anak harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dihargai. Anak harus mendapatkan perhatian, perlindungan dan kasih sayang sebab belum matangnya dia sebagai seorang individu yang dapat menentukan jalan hidupnya sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Anak dapat matang dan baik pemikirannya serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya apabila anak mendapatkan hak-haknya. Hak anak antara lain adalah memperoleh hak hidup, pendidikan, non diskriminasi, berpendapat, kasih sayang dan lain-lain. Anak adalah amanat Allah yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar tidak mendapatkan pendidikan karena ketidakmampuan, bahkan tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan, hidupnya tidak menentu dan masa depan tidak jelas dan rentan terhadap upaya eksploitasi baik ekonomi maupun seksual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Membicarakan anak maka lebih condong pada pembicaraan mengenai hak dari pada kewajiban dari anak. Ini dikarenakan status anak berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Si anak secara hukum belum dibebani kewajiban, sebaliknya dewasa memiliki kewajiban. Selama anak belum dewasa selama itu pula anak tidak dituntut pertanggungjawaban. Menurut Islam ukuran menjadi dewasa bukan berdasar atas hitungan. Melainkan pada saat perubahan badaniah, baik itu bagi pria maupun wanita. Wanita ketika haid atau masa menstruasi dan pria pada saat sudah mengalami mimpi basah. Sedangkan dalam batasan umur menurut hukum nasional biasanya berdasarkan pada saat anak berumur 16 tahun sampai 18 tahun.<sup>7</sup>

Peran Islam mengenai perlindungan dan kepedulian terhadap anak sangat besar. Dalam al-Quran maupun Sunah

<sup>7</sup>Bismar Siregar, Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dan Wanita, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1986, hl m2.

## Artikel

menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik. Adapun sebagian hak yang penulis sebutkan sebagai berikut:

a. Hak Hidup, keberlangsungan tumbuh berkembang

Ibu-ibu harus menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang akan menyempurnakan masa susuan, bagi sang ayah wajib menanggung nafkah mereka dan sandangnya dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani kecuali sepadan dengan kemampuannya. (QS. Al-Baqarah 233).

Dari ayat ini menjelaskan bahwa Ibu harus memberikan Asi pada anak-anaknya selama dua Tahun bagi yang menyempurnakan masa susuan. Ini berarti anak berhak memperoleh Asi (Air Susu Ibu) sebagai makanan bagi anak agar dapat hidup dan tumbuh berkembang. Allah sangat memperhatikan kepentingan bagi manusia, bukan hanya manusia yang dewasa, tetapi juga anak-anak bahkan semenjak anak itu dalam kandungan, dimana seorang ibu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dibulan Ramadhan pada saat mengandung. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak bersifat memberatkan bahkan memudahkan. Ini juga mengandung makna bahwa seorang wanita yang mengandung dibulan suci ramadhan boleh tidak berpuasa demi kesehatan ibu dan calon bayi.

Bagi ayah maka wajib untuk berusaha mencari nafkah yang halal untuk memberikan makan istri dan anak dan kebutuhan lainnya agar dapat hidup dengan baik. Dalam hal ini seseorang ayah tidak dibebani beban yang melebihi dari kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri melainkan sesuai kemampuan yang ia (ayah/suami) miliki.

Sangat rugi orang yang membunuh anaknya tanpa sebab yang diketahui, dan mereka mengharamkan rezeki yang diberikan Allah, dengan cara membawa

nama Allah. Mereka sungguh telah sesat dan tidak akan mendapatkan petunjuk. (QS. Al An'aam 140).

Katakanlah “mari kubacakan kepadamu yang diharamkan oleh Tuhanmu untukmu. Janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Allah dan berbuatlah baik kepada ibu-bapak. Jangan pula kamu membunuh anak-anak mu karena takut miskin. Kami memberi rezeki kepadamu termasuk mereka, jangan kamu dekat pada perbuatan keji baik yang Nampak maupun terselubung, jangan kamu bunuh orang yang diharamkan Allah kecuali demi kebenaran.” Itulah wasiat Allah kepadamu agar kamu bisa memahaminya. (QS. Al An aam 151).

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat, kamilah yang memberi rezeki kepadamu juga. Membunuh anak adalah dosa yang sangat besar. (QS. Al-Israa 31).

Dalam pandangan islam, bahwa hak hidup adalah pemberian Allah, sebagaimana dalam firmanNya yang telah disebutkan sebelumnya dan yang juga yang disebut dalam QS. Al-Hijr : 23; *Dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kamilah (pulalah) yang mewarisi.* Ini berarti, bahwa hak hidup, keberlangsungan dan hak perkembangan melekat pada setiap diri anak, mutlak adanya sebagai dasar untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan atas kehidupan mereka. Tidaklah mengherankan apabila Allah SWT mengecam keras orang-orang yang tidak menghargai hak asasi manusia, misalnya melakukan pembunuhan lebih-lebih pada anak. Allah berfirman : Barang siapa yang membunuh jiwa seseorang manusia bukan karena pembunuhan dan bukan pula karena membuat kerusakan di bumi, maka ia seakan membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa menyelamatkan jiwa

## Artikel

seorang manusia seakan ia menyelamatkan manusia seluruhnya (QS. Al-Maidah: 32).

Anak adalah anugrah dan amanah Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan dimuka. Anak merupakan kekayaan bagi keluarga dan bangsa, yang memiliki fungsi strategis sebagai pemilik dan penerus generasi dimasa yang akan datang. Sebagai perwujudan rasa syukur pada Allah, Maka hak-hak anak untuk kelangsungan hidup dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang pada anak, memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan alami seorang anak adalah mendapatkan kasih sayang terutama dari orangtuanya sendiri.

#### b. Hak non diskriminasi

Bagi Allah segala kekuasaan diseluruh langit dan bumi, dia menciptakan sesuai dengan yang Ia kehendaki, Ia memberikan anak perempuan kepada seorang yang Ia kehendaki dan Ia pula yang memberikan anak laki-laki kepada seseorang yang Ia kehendaki. (QS Asy-Syuraa 49).

Prinsip non diskriminasi pada anak adalah perlakuan yang tidak membedakan dalam penyelenggaraan hak anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial dan lainnya. Prinsip ini didasarkan pada prinsip kefitrahan anak, bahwa pada hakekatnya anak dilahirkan dalam keadaan suci.

Pada zaman jahiliyah, anak perempuan tidak diterima sepenuh hati oleh masyarakat secara umum. Al-Quran merekam pandangan dan praktek jahiliyah mulai dari yang paling ringan yaitu bermuka masam jika disampaikan berita kelahiran seorang anak perempuan, sampai kepada yang paling parah yaitu membunuh bayi- bayi perempuan. Terhadap hal ini Allah memberikan kecaman pada mereka agar menyadari bahwa kedua jenis kelamin anak masing-masing memiliki keistimewaan dan tidaklah yang satu lebih utama dari yang lain.

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non diskriminasi yang ditandai dengan seruan untuk berlaku adil pada anak. Banyak ayat-ayat Al- Quran yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil. “Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa...(QS. Al-Maidah : 8). Didalam ayat yang lain Allah berfirman: “...Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil...(QS. An-Nisa’ :127).

Perintah Rasulullah kepada orangtua untuk berbuat adil pada anaknya tanpa membedakan jenis kelaminnya juga dijelaskan dibeberapa hadist. Dalam hal pemberian, baik berupa pemberian harta (materi) maupun kasih sayang (immateri).

Berikut perintah nabi dalam hal pemberian materi. Rasullullah bersabda: samakanlah diantara anak-anak kalian didalam pemberian (HR.Thabrani) dalam hal pemberian kasih sayang (immateril), nabi muhamad juga sangat menganjurkan kepada orang tua agar berlaku adil sebagai mana diriwayatkan oleh Anas, Bahwa seorang laki-laki berada disisi Rasulullah kemudian datanglah seorang anak laki-lakinya lalu ia menciumnya dan mendudukannya diatas pangkuannya. Setelah itu datanglah putrinya tidak dipangku sebagaimana anak laki-lakinya, hanya didudukan di depan Rasulullah. Atas peristiwa itu Rasulullah bersabda : “*Mengapa engkau tidak menyamakankeduanya ?*”

#### c. Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan hak untuk semua orang, termasuk anak. Anak membutuhkan pendidikan guna perkembangan intelektual, prilaku, dan moralnya. Pendidikan yang baik akan membawa pada perkembangan psikologis yang baik untuk anak. Pendidikan pertama kali hadir dilingkungan keluarga, dan disini peran kedua orang tua sangatlah besar dalam

## Artikel

menentukan karakter dan moral anak. Dalam Al-Quran terdapat surat Luqman, nama Luqman diambil dari nama seorang Ayah yang diberi kearifan yang tinggi, yang nasihat-nasihatnya tertuang didalam Al-Quran.

Ingatlah, saat Lukman berkata sewaktu member nasihat kepada anaknya, “Hai anakku janganlah kau sekutukan Allah, Musyrik adalah suatu kezaliman yang sangat besar.” Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu dan bapaknya, ibunya mengandung dalam keadaan yang makin lemah, kemudian disapih selama dua tahun. Bersyukurlah kamu kepada-Ku dan kepada kedua ibu-bapak kamu, kembalimu sekalian hanya kepada ku belaka. (QS. Luqmaan 13-14).

Bila ibu dan bapakmu memaksamu untuk memusrikan Aku tanpa ada pengetahuan padamu, janganlah kau ikuti mereka, tetapi pergaulilah mereka didunia dengan baik, ikutilah jalan orang yang kembali padaku. Kemudian kembalimu juga Kepada-Ku, lalu aku beritahukan kepadamu segala yang telah kamu lakukan. (QS. Luqmaan 15)

“Hai Anakku, amal yang sekecil biji sawi pun terpendam dalam sahara atau langit atau dikegelapan bumi pasti Allah menghadirkannya. Allah sungguh maha halus dan mengetahui.” “Hai Anakku, dirikanlah shalat dan perintahkan untuk berlaku baik, dan cegahlah kemungkaran serta bersabarlah atas musibah yang menimpa dirimu. Itu semua termasuk hal yang harus diperhatikan (QS. Luqmaan 16- 17)

Ayat ayat diatas menjelaskan (memberikan pendidikan) bahwa orang tua harus selalu membimbing anaknya agar selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Mengajarkan bahwa Al Quran adalah petunjuk sekaligus rahmat bagi mereka yang beriman yang selalu melihat alam sebagai bukti adanya Allah. Seseorang haruslah menghormati dan menyantuni

ibu bapaknya sepanjang tidak menyuruh untuk mensyirikan Allah.

Komitmen perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan dalam ajaran islam, tertera dalam kodifikasi hukum dan kitab suci Al-Quran. setiap anak adam dipandang suci dan mulia dalam islam. setiap anak yang lahir dijamin kesuciannya, ia berhak mendapat mpengasuhan dan pendidikan dari orang tua atau walinya. Setiap anak memiliki fisik dan moral. Islam juga meminta komitmen pemerintah dan masyarakat dalam meperhatikan hak anak yatim. Seorang anak yatim, anak yang terbuang, terlantar, korban perang dan semacamnya memiliki hak yang sama seperti anak-anak yang lain. Mengabaikan pendidikan anak merupakan dosa sosial yang berdampak sangat buruk bagi masa depan sebuah komunitas, termasuk agama dan negara itu sendiri.

#### d. Hak berpartisipasi

Menyimak keadaan lahiriyah seorang anak adalah manusia yang belum dewasa yang masih tumbuh dan berkembang. Keadaan ini tidak berarti mesti menghilangkan perannya dalam kehidupan. Melibatkan anak dalam kehidupan nyata diantaranya dengan menyertakannya untuk menyampaikan pendapat. Ada satu ungkapan bahwa setiap kepala punya pendapat yang khas (*likulli ra's ra'y*). Ungkapan ini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa tetapi juga bagi anak-anak. Dalam kehidupan nyata pun sering dijumpai betapa pertimbangan anak untuk berbagai persoalan kehidupan patut dimintakan sebelum suatu keputusan diambil. Misalnya, melibatkan pertimbangan pendapat anak dalam musyawarah keluarga sangat berpotensi untuk menjadi jalan keluar atau solusi yang cerdas.<sup>88</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Syura [42] ayat 38: “Orang-

## Artikel

*orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, melaksanakan shalat (dengan) sempurna serta urusan mereka diputuskan dengan musyawarah rahantarmereka dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kamianugerahkan kepada mereka”*

Ayat ini menegaskan tentang sifat orang-orang Mukmin yang karenanya akan mendapat ganjaran lebih baik dan kekal di sisi Allah. Meskipun ayat ini pada awalnya dimaksudkan sebagai pujian atas Allah kepada kelompok Muslim Madinah atau Anshar yang bersedia membela Nabi saw melalui musyawarah yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al-Anshari tetapi berdasarkan prinsip al-‘ibrat bi-‘umum al-lafzh Laa bikhusus as-sabab, bahwa ungkapan yang termuat dalam ayat dapat menyentuh berbagai peristiwa yang dicakup maknanya dan tidak terbatas dengan peristiwa khusus yang menjadi sebab turunnya, maka ayat ini dapat dijadikan landasan pentingnya mengambil pendapat berbagai kalangan untuk menentukan suatu pilihan. Dalam Q.S. Ali Imran [3] ayat 159 Allah berfirman: 89 “Maka disebabkan rahmat dari Allahlah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan libatkanlah pendapat (musyawarah) mereka dalam segala urusan...”

Sebagaimana halnya ayat di atas secara redaksional ayat ini ditujukan kepada Nabi saw supaya memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi ayat ini juga dapat menjadi petunjuk kepada setiap Muslim dan Muslimah yang menjadi pemimpin dalam lapangan kehidupan termasuk dalam kepemimpinan keluarga untuk melibatkan pendapat anggota keluarganya. Oleh karena itulah sejalan dengan ayat di atas

pendapat seorang anak betapapun sederhananya patut dilibatkan dalam musyawarah keluarga untuk menentukan sebuah sikap atau pilihan. Apa lagi jika pendapat anak itu dipandang sebagai ekspresi isi hatinya. Dengan demikian menghargai pendapatnya sama dengan menghargai keberadaan dirinya.

e. Pandangan tentang eksploitasi

Allah SWT bahkan mengingatkan umatnya untuk tidak berbohong atas nama agama, dan tidak mengeksploitasi anak yatim; terlantar; dan sejenisnya, dan melarang terampasnya hak mereka. Eksploitasi anak dapat terjadi dalam suatu pekerjaan semua hal tersebut dapat berakibat langsung pada fisik, mental psikologi mereka. Islam jelas melarang hal ini. Sebuah hadist yang masyhur tentang pendidikan Anak mengurai kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya tanpa harus memaksakan kehendak diri orang tua. Tanpa harus mengeksploitasi anak. “Didiklah Anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi jaman yang berbeda dengan jamanmu,” Pesan Nabi itu menegaskan karakter pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakat untuk peranya, tanpa harus keindahan dan kenyamanan mereka untuk menikmati masa kanak-kanak dengan indah.<sup>8</sup>

Begitu banyak kasus kekerasan terhadap anak muncul dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Optimalisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak perlu didukung dan ditingkatkan, agar masa depan anak-anak Indonesia terjamin, yang dengan sendirinya dapat menjamin masa depan bangsa ini. Tak heran jika nabi mengungkapkan “Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,” dan

<sup>8</sup><http://alarham.blogspot/30/7/2009/hak.anak.dalam.islam.Last.visitedfebruar22012>

## Artikel

untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga bersabda “Ibu adalah tiang negara” sebab dari Ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin muda yang tangguh.<sup>9</sup>

## 2. Jarimah Meminta-minta

Kitab Al-Jinayat dalam fikih islam membicarakan macam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan hukumannya. AlMawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sulthaniyah mendefinisikan Jarimah sebagai berikut, “Jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”<sup>10</sup>

Hukuman had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam Al-Quran atau sunah Rasul. Hukuman Ta’Zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nas Al-Quran atau Sunah Rasul. Hukuman Ta’zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Kata Ta’Zir menurut bahasa berarti mengokohkan. Dalam istilah fikih jinayat kata taz’ir berarti pengajaran.<sup>11</sup>

Ancaman pidana terhadap berbagai macam jarimah dalam hukum pidana islam benar-benar mencapai tujuannya untuk mengurangi kejahatan sebab dapat memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Mejarakan si Pelaku
- 2) Dapat menjadi pelajaran bagi orang lain
- 3) Seimbang dengan jarimah yang dilakukan
- 4) Bersifat umum, berlaku terhadap semua orang

Kata Sual berarti meminta-minta; maksudnya melakukan suatu perbuatan minta- minta atau mengemis. Perbuatan mengemis ini dinilai sebagai suatu perbuatan yang rendah oleh karena itu Nabi Muhamad saw. Mengatakan sebagai berikut “sungguh jika salah seorang dari kalian mencari seikat kayu ditaruh diatas punggungnya, itu lebih baik baginya daripada minta-minta seseorang apakah diberi atau ditolakny.”<sup>13</sup>

Sahabat Qubaisoh Almuchoriq meriwayatkan suatu hadits nabi sebagai berikut : aku telah menanggung beban berat (ia telah mendamaikan dua kelompok masyarakat yang berkelahi, ia mendamaikannya dengan tanggungan hartanya); lalu aku menghadap nabi saw. Mohon (ganti) harta tanggungan ini. Nabi saw. Bersabda; *tunggu sesampai datang setoran zakat akan ku perintahkan untukmu.* Kemudian beliau bersabda: “*Hai Qubaisoh, minta-minta itu tidak halal kecuali bagi seorang dari tiga macam. Seorang yang menanggung beban berat, ia boleh minta-minta hingga selesai, sesudah itu berhenti. Seorang yang tertimpa malapetaka yang menghabiskan hartanya, ia boleh minta-minta sehingga memperoleh penegak hidup. Seorang yang tertimpa kesulitan sehingga ada tiga orang yang terpandang dari kaumnya yang mengatakan bahwa orang tersebut sedang tertimpa kesulitan: orang itu boleh minta-minta sampai memperoleh penegak hidup. Selain yang tiga macam itu hai Qubaisoh, itu adalah kotor, pemiliknya makan barang kotor.*”<sup>14</sup>

Dalam suatu hadits Nabi saw mengatakan : “*barang siapa berusaha diri*

<sup>9</sup>Ibid

<sup>10</sup>Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam), UIIPress, Yogyakarta, 2011, hlm 1.

<sup>11</sup>Ibid

<sup>12</sup>Ibid. hlm 65-66

<sup>13</sup>Marsum, Jarimah Ta’Zir (Perbuatan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam), Perpus takaan Fak.

Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992. Hlm 40

<sup>14</sup>Ibid hlm. 41

Artikel

untuk terjaga (sikap perwira) Allah akan menjaganya, barang siapa berusaha diri untuk kaya (berusaha untuk merasa cukup) Allah akan meng kayakannya, dan barang siapa berusaha diri untuk sabar (bias sabar) Allah akan mensabarkannya.”<sup>15</sup>

Allah swt. Memuji kepada para fakir dikota madinah yang meskipun fakir mereka tidak meminta-minta dan mengemis, mereka mampu menjaga diri mereka. Pujian Allah SWT, dituangkan dalam QS. Al Baqarah; 273 sebagai berikut; (harta zakat itu) untuk para fakir yang terhalang tidak ikut perang sabililah, mereka tidak mampu mengurangi perjalanan di bumi; orang-orang tidak mengerti mengira bahwa mereka kaya-kaya karena mampu menjaga diri, kau lihat tanda-tanda mereka tidak mau memintaminta kepada manusia sebagai kelaziman (kebiasaan).<sup>16</sup>

Islam mengajarkan kepada setiap umat untuk tidak memintaminta kepada orang lain. Adapun hadits yang berkaitan dengan memnita minta antara lain:<sup>17</sup>

- a. Dari Abu hurairah, ia berkata bahwa Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,<sup>18</sup>

لَا يُحْتَطَبُ أَحَدُكُمْ خُرْمَةً عَلَّظَهُرْ هَخَيْرٌ مِّنْ أَيْسَاءِ أَحَدًا  
عَمَّيُوا أَهَيْطُ حَيْفًا

“Lebih baik seseorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar dipunggunya dibanding dengan seseorang yang memintaminta (mengemis) lantas ada yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya.” (HR. Bukhari No. 2074)

<sup>15</sup>Ibid

<sup>16</sup>Ibid

<sup>17</sup><https://rumaysho.com/1938-jangan-jadi-pengemis.html> diakses pada 21 Desember 2018 pukul 09:08 WITA

<sup>18</sup><https://rumaysho.com/1938-jangan-jadi-pengemis.html> diakses pada 21 Desember 2018 pukul 09:08 WITA

- b. Hanya tiga orang yang diperkenankan boleh memintaminta sebagaimana disebutkan dalam hadits Qobishoh, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثَةٌ لِأَحَدٍ إِلَّا تَحِلَّ لِأَلَمَسْنَا إِنْ قَبِصَتْهُ يَا  
يُصِيبُهَا حَتَّى الْمَسْأَلَةُ لَهُ فَحَلَّتْ حَمَالَةً تَحْمَلُ رَجُلًا  
فَحَلَّتْ مَالَهُ اجْتَا حَتَّى جَائِحَةٌ أَصَابَتْهُ وَرَجُلٌ يُمْسِكُ ثُمَّ  
الْقَاؤُ - عَيْشٌ مِنْ قَوَامًا يُصِيبُ حَتَّى الْمَسْأَلَةُ لَهُ  
يُؤْمٌ حَتَّى فَاقَةٌ أَصَابَتْهُ وَرَجُلٌ - عَيْشٌ مِنْ سِدَادًا  
فُلَانًا أَصَابَتْ لَقَدْ قَوْمِهِ مِنَ الْجَبَا ذَوِي مِنْ ثَلَاثَةٌ  
عَيْشٌ مِنْ قَوَامًا يُصِيبُ حَتَّى الْمَسْأَلَةُ لَهُ فَحَلَّتْ فَاقَةٌ  
الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِوَاهُنَّ فَمَا - عَيْشٌ مِنْ سِدَادًا قَالَ أَوْ -  
سُحْنًا صَاحِبُهَا يَأْكُلُهَا سَحْنًا قَبِصَتْهُ يَا

“Wahai Qobishoh, sesungguhnya memintaminta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh memintaminta sampai ia melunasinya, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh memintaminta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata, ‘Si fulan benar-benar telah tertimpa kesengsaraan’, maka boleh baginya memintaminta sampai mendapatkan sandaran hidup. Memintaminta sampai mendapatkan sandaran hidup. Memintaminta selain ketiga hal itu, wahai Qobishoh adalah haram dan orang yang memakannya berarti memakan harta yang haram.” (HR. Muslim No. 1044)

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

<sup>19</sup>Marsum, *Op.Cit.*hlm.41

## Artikel

- a. Jika meminta-minta dilakukan oleh orang yang sangat terdesak seperti hadits riwayat Qubaisoh tersebut, hukumnya boleh.
- b. Jika minta-minta itu dilakukan sebagai pekerjaan (kelaziman) hukumnya adalah haram.
- c. Jika minta-minta itu dilakukan bukan kebiasaan hukumnya makruh.

### 3. Jarimah Minta-minta yang Dilakukan Anak-anak

Pidana yang dilakukan oleh anak yang belum mampu berpikir secara sempurna diperlukan perhatian khusus agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang bijak. Untuk menjatuhkan hukuman kepada anak atas perbuatan jarimah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam adalah pada intinya adalah pembebanan seseorang atas suatu akibat dan/atau perbuatan yang dilakukannya dengan kemauannya sendiri, dimana seorang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban itu harus ditegakan atas tiga hal, yaitu<sup>20</sup> :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Ketiga hal tersebut diatas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Islam menganggap bahwa kecakapan hukum merupakan ketaatan seseorang

dalam melaksanakan kewajibannya dan meninggalkan larangan serta dinilainya perbuatan oleh orang lain sehingga hal tersebut dapat berakibat hukum. Sebab itu, penting untuk mengetahui sejak usia berapa seseorang dapat dikatakan cakap menurut hukum islam.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa<sup>21</sup>:

- a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir yaitu masa yang dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak memiliki kemampuan berpikir dan ia disebut sebagai anak yang belum tamyiz. Dengan demikian seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai 7 (tujuh) tahun apabila melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana ataupun pendidikan. Ia tidak pula dikenakan dengan hukuman had apabila melakukan jarimah hudud dan tidak di qishas. Akan tetapi tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik kepada harta maupun jiwanya.
- b. Masa kemampuan berpikir lemah Masa ini dimulai seorang anak yang memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa atau baligh. Kebanyakan fukaha membatasi usia baligh ini dengan 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun

<sup>20</sup>Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 175. Dalam Skripsi Rahmawati Yeni. 2016. *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penjualan Narkotika oleh Anak dibawah Umur*. <http://digilib.uinsby.ac.id/11746/34/Bab%202.pdf> diakses pada 27 Desember 2018.

<sup>21</sup> Abdul Qadir Al-Audah, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid II*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, hlm. 256 dalam Skripsi Rahmawati Yeni. 2016. *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penjualan Narkotika oleh Anak dibawah Umur* dari <http://digilib.uinsby.ac.id/11746/34/Bab%202.pdf> diakses pada 27 Desember 2018.

maka ia sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum, meskipun saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Pada periode yang kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukannya baik jarimah hudud, qishas maupun takzir. Akan tetapi akan dikenakan sanksi/hukuman pengajaran dan bukan merupakan hukuman pidana.

- c. Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun, pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.

Singkatnya hukum islam mengatur bahwa sebelum seseorang tersebut baligh, maka dapat disebut anak. Akan tetapi pemahaman mengenai kriteria batasan usia anak dianggap baligh menurut ahli hadits dan ahli fiqh walau secara esensial memiliki pemahaman yang sama, secara sisi historis dan retorika terjadi perbedaan pandangan diantara ulama'. Menurut jumbuh ulama umur dewasa itu adalah lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut abu hanifah umur dewasa bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Bila seseorang belum mencapai umur tersebut, maka belum berlaku beban hukum.<sup>22</sup>

Menurut undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 69 ayat (2) yaitu anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pada pasal 71 pidana pokok bagi anak terdiri atas :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan diluar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Islam mengharamkan perbuatan meminta-minta/ mengemis untuk siapapun, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam pemaparan sebelumnya. Hukum perbuatan meminta-minta atau mengemis ini haram maka perbuatan ini terlarang dan masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Karena merupakan jarimah ta'zir maka pengaturan tentang sanksi ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah negara. Tidak ada sanksi yang berasal dari Al-Quran maupun Hadits tentang perbuatan meminta-minta atau mengemis. Sehingga pengaturan tentang meminta-minta atau mengemis di jalan yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah melalui produk peraturan daerah itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum islam.

Kaitannya dengan pelaku yang meminta-minta dan mengemis adalah seorang anak maka perlu kita pahami

<sup>22</sup><http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/5/BAB%20IV.pdf> diakses pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 11:40 WITA

## Artikel

bahwa ada standart yang dimiliki oleh islam untuk mengategorikan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran atau tidak, yaitu dilihat dari segi cakap nya orang bertanggungjawab dihadapan hukum. Pelaku anak yang belum baligh dan belum mampu atau lemah dalam berpikir tidak dapat dibebani sanksi pidana. Padahal banyak dari pelanggaran meminta-minta atau mengemis ini dilakukan oleh anak-anak, baik yang dilakukan atas dasar perintah atau paksaan orang tua atau orang lain, maupun yang didasarkan atas keinginan sendiri sekedar ikut-ikutan teman yang kemudian menjadi kebiasaan.

Semakin besarnya fenomena meminta-minta atau mengemis maka semakin perlu tindakan tegas dari pemerintah untuk meniadakan perbuatan meminta-minta atau mengemis baik yang dilakukan seseorang terlebih yang dilakukan oleh anak dengan cara meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, meningkatkan kinerja aparat terkait dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan meminta-minta atau mengemis.

### III. PENUTUP

Hukum Islam mengharamkan anak bahkan seorang dewasa untuk memintaminta ataupun mengemis sama halnya dengan hukum positif, namun yang membedakan ada pengecualian dalam hukum islam yaitu dalam keadaan apa seseorang boleh meminta atau mengemis. Seorang yang menanggung beban berat, ia boleh minta-minta hingga selesai, sesudah itu berhenti. Seorang yang tertimpa malapetaka yang dapat menghabiskan hartanya, ia boleh minta-minta hingga memperoleh penegak hidup. Seorang yang tertimpa kesulitan sehingga ada tiga orang yang terpandang dari kaumnya yang mengatakan bahwa orang tersebut sedang tertimpa kesulitan: orang itu boleh minta-

minta sampai memperoleh penegak hidup. Selain tiga macam tersebut diatas menurut Islam adalah kotor, pemiliknya makan barang kotor, sementara dalam hukum positif tidak ada kriteria apapun tentang pengecualian ini.

Perbedaan berikutnya dalam sanksi, jika dilihat dari ketentuan hukum positif kegiatan anak meminta atau mengemis dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran terutama bagi daerah yang memiliki perda sehingga sanksi yang diberikan dapat berupa pidana maupun administrasi. Sementara dalam hukum islam tidak diatur masalah sanksi terkait meminta-minta atau mengemis yang dilakukan oleh anak (seorang yang belum baligh) karena ini merupakan jenis jarimah ta'zir.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Basyir, Ahmad Azhar Basyir. 2011. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Cetakan ketiga, UII Press. Yogyakarta.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: dasar-dasar dan Aplikasi*. YA3. Malang.
- Marsum. 1992. *Jarimah Ta'Zir (Perbuatan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam)*. Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

## Artikel

Siregar, Bismar. 1986. *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dan Wanita*. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.

## Artikel

Fitriana, Ilma. *Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4582/5/BAB%20IV.pdf>. diakses pada 21 Desember 2018.

Tuasikal, Muhammad Abduh. *Jangan Jadi Pengemis*. <https://rumaysho.com/1938-jangan-jadi-pengemis.html>. diakses pada 21 Desember 2018

Yeni, Rahmawati. 2016. *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penjualan Narkotika oleh Anak dibawah Umur*. <http://digilib.uinsby.ac.id/11746/34/Bab%202.pdf> diakses pada 27 Desember 2018

## Sumber Rujukan dari Website

<http://alarham.blogspot/30/7/2009/hak.ana.k.dalam.islam>

<http://staff.ui.ac.id/internal/132108639/material/PENULISANPROPOSALPENELITIANHUKUMNORMATIF1.pdf>

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Walikota (Pewali) Balikpapan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanganan Anak Jalanan Integratif Berbasis Masyarakat

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tentang perlindungan anak

Perda, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2011 tentang perlindungan anak yang hidup di jalan.